

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah suatu kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (UU KUP No.28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1).

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara yang terbesar, tentunya sangatlah wajar jika negara memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Negara memungut pajak ini, berdasarkan Undang-Undang. Bagi negara, pajak adalah sumber pemasukan, akan tetapi , tidak bagi wajib pajak. Tidak sedikit wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi pendapatannya. Berdasarkan kondisi ini, sangat banyak terjadi saat ini wajib pajak menjadi agresif terhadap pajak.

Agresivitas pajak itu sendiri merupakan, suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak baik itu dengan melanggar Undang-Undang atau biasa yang dikenal sebagai *tax evasion*, maupun dengan tidak melanggar Undang-undang atau biasa yang dikenal dengan *tax avoidance*. Agresivitas pajak ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang akan memacu wajib pajak tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya agresivitas pajak adalah diantaranya koneksi politik (*political connection*), adapun yang dimaksud dengan *political*

connection atau koneksi politik menurut Hill (2009), adalah suatu hubungan politik tersembunyi antara manajemen senior dan pejabat pemerintah. Faccio (2007), mengemukakan bahwa salah satu yang menyebabkan penghindaran pajak adalah koneksi politik (*political connection*). Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah (*tax discount*).

Menurut Johnson dan Mitton (2003), koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit, perlindungan terhadap aturan (Kroszner dan Stratmann, 1996), preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan (Faccio et al., 2006), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016), kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara finansial/*corporate bail out* (Faccio et al., 2006), preferensi dalam mendapatkan *import licences* (Mobarak dan Purbasari, 2005) sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008).

Adanya kemudahan tersebut menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya *probability of detection* dalam pemeriksaan pajak seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK- 71/PMK.03/2010 bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Erat kaitannya, (Faccio et al., 2006) menyebutkan bahwa ketidakseriusan dalam pendeteksian penghindaran pajak dan *punishment* terkait, dipengaruhi oleh keberadaan koneksi politik.

Selain koneksi politik, faktor lain yang dianggap menjadi penyebab terjadinya agresivitas pajak adalah aktivitas luar negeri (*foreign activity*). *Foreign activity* merupakan suatu aktivitas luar negeri yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan perkembangan

operasionalnya. Menurut Janson (2012), suatu perusahaan yang terikat *foreign activity* , bisa saja memanfaatkannya sebagai usaha untuk menghindari pajak, salah satunya dengan *transfer pricing*.

Perusahaan seperti ini biasanya disebut perusahaan multinasional (MNC), perusahaan MNC ini dapat mempunyai beban pajak penghasilan (*tax burden*) yang lebih rendah dengan memanfaatkan perbedaan tarif di setiap negara (Firmansyah, 2017). Rego (2003) menjelaskan bahwa dengan menempatkan operasi mereka di negara yang mempunyai tarif PPh rendah, MNC dapat mempunyai beban pajak yang lebih rendah.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan tentang agresivitas pajak , diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) mengenai likuiditas, leverage, manajemen laba, dan dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa likuiditas perusahaan manufaktur berpengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak , leverage perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas perusahaan, manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas perusahaan , dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017), mengenai *political connection*, *foreign activity*, dan *real earning management* terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa, *political connection*, *foreign activity*, dan *real earning management* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini akan menguji pengaruh dari koneksi politik dan aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur & merchandising yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ,maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Koneksi Politik berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Aktivitas Luar Negeri berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Koneksi Politik secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Aktivitas Luar Negeri secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi instansi/perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh koneksi

politik dan aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak. Serta, dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi pedoman bagi perusahaan untuk tidak melakukan agresivitas pajak.

b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan mengenai koneksi politik dan aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bagian ini adalah bagian yang memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini merupakan bagian yang memuat konsep teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam menjawab masalah dalam penelitian. Konsep-konsep teoritis ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian , bagian yang menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bagian ini merupakan bagian yang memaparkan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, bagian ini merupakan bagian yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran bagi pengguna dari penelitian ini

